

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 185/PMK.03/2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16 UU KUP Pasal 17 UU KUP Pasal 17B UU KUP Pasal 17C UU KUP Pasal 17D UU KUP Pasal 17E UU KUP
 Pasal 36 UU KUP Pasal 9 ayat (4c) UU PPN Perhitungan Lebih Bayar

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Rekening : Bank : (8)
 Nama rekening : (9)
 Nomor rekening : (10)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (11)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB *)

Nomor : (12) tanggal (13)
 Nilai : (14) kurs : (15) jumlah : (16)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK :

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						(25)	(26)
Total Kompensasi Utang Pajak							

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) : Rp.....(27)

DIHITUNG (28)	DITELITI (28)	DISETUJUI (28)	DITETAPKAN (28)
<i>Tandatangan, nama/NIP&tanggal</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP&tanggal</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP&tanggal</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP&tanggal</i>

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB).
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB).
- Nomor 8 : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 15 : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor 17 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 18 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 19 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain diisi dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak. Diisi NOP dalam hal utang pajak PBB.
- Nomor 20 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
- Nomor 21 : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 24 : Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 26.
- Nomor 28 : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan
Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUIJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.
- *) : Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 185/PMK.03/2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011
 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
 DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR(3)

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 KEPADA.....(4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan surat permohonan (5) tanggal (6) nomor..... (7) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB/SKPPKP/SKPP PBB/PLB *) (8) Masa Pajak/Tahun Pajak *) (9) sebesar Rp (10);
- bahwa berdasarkan (11) Nomor (12) tanggal (13) terdapat kelebihan pembayaran pajak;
- bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
- bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp..... (.....) (14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp..... (.....) (15);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor (16);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor (17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 KEPADA : (18)
 NPWP : (19)
 NOP : (20)
 JENIS PAJAK : (21)
 MASA/TAHUN PAJAK : (22)

PERTAMA : Kepada(23) memiliki kelebihan pembayaran (24)
 Masa/Tahun *) Pajak (25) sebesar Rp (.....) (26)

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp (.....)(27) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp..... (.....)(28) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1							
2							
dst							
Jumlah							(37)

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

masih tersisa sebesar Rp..... (.....)(38) untuk dipindahbukukan oleh Bank (39) di (40) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening (41) dan nomor rekening(42) pada Bank(43).....di (44).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(45)
2.(46)

Ditetapkan di : (47)
pada tanggal : (48)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (49),

..... (50)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 dan 2 : Diisi dengan Kantor Wilayah atasan KPP dan KPP yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 3 : Diisi dengan Nomor SKPKPP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan, atau putusan (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
- Nomor 5, 6, dan 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal, dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 8, 9, dan 10 : Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak, dan jumlah kelebihan sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 11, 12 dan 13 : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 15 : Diisi dengan sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak, yaitu sebesar kelebihan pembayaran pajak yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 16 : Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.
- Nomor 17 : Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 19 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor 21 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 23 : Diisi sesuai dengan Nomor 4.
- Nomor 24 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 25 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf).
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 28 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 29 : Diisi nomor urut
- Nomor 30 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 31 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 32 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 33 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 34 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 35 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
- Nomor 36 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
- Nomor 37 : Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
- Nomor 38 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 26 dikurangi jumlah nomor 27), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf). Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- Nomor 39 dan 40 : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor 41 dan 42 : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.

- Nomor 43 dan 44 : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 45 : Diisi sesuai dengan nomor 4
- Nomor 46 : Diisi dengan KPPN yang terkait.
- Nomor 47 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor 48 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 49 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 50 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai.
- Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
 - Lembar ke-3 untuk KPP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
Nomor : (2) Tanggal :(3)

Berdasarkan SKPKPP Nomor : (4)
KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)
Agar membayar/memindahbukukan kelebihan Pembayaran(6)
Pada Akun (7) (8)

BA, Eselon, Satker :(9)
Fungsional, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10) Kode Kegiatan dan Output : 0000.000 (11)
Kelompok Akun :(12) Jenis Kewenangan : KD (13)
Cara Bayar : (2) Giro Bank (14) Tahun Anggaran : (15)
Sebesar : Rp.....(16)
(.....) (17)

atas nama
Wajib Pajak :(18)
Alamat :(19)
NPWP : (20)
NOP :(21)

Kabupaten/Kota :(22)
dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP
sejumlah : Rp (.....) (23)
dengan rincian sebagaimana terlampir, *)
Sehingga dibayarkan sebesar : Rp (.....) (24)
untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp(.....) (25)
melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada : *)
Bank : (26)
nama rekening : (27)
nomor rekening : (28)
atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional (29)
KPPN (30)

.....(33) tgl.....(31)
a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....


418 882 687 7-1 (34)

.....(32)
NIP

Keterangan :
*) dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan/dicetak

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
Nomor :(2) Tanggal:(3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak : (4)

NPWP :(5)

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst.							
Total = (.....)							Rp.....(14)

.....(17)

....., tgl.....(15)

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....



418 882 687 7-1 (18)

(16)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor SKPKPP yang diterbitkan.
- Nomor 5 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor 6 : Diisi jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.
- Nomor 7 : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan.
- Nomor 8 : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121
uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor 9 : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi : 1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Jakarta Gambir).
- Nomor 10 : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor 11 : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor 12 : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor 13 : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD
- Nomor 14 : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut:
(02) Giro Bank.
- Nomor 15 : Diisi dengan tahun anggaran SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKPP PBB/surat keputusan/putusan lain.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKPP PBB/surat keputusan/putusan lain.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 19 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 21 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor 22 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMKP.
Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP tidak perlu dicetak.
- Nomor 24 : Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor 26.
- Nomor 26 : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.
- Nomor 27 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMKP.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP.
- *) : Nomor 26, 27, dan 28 tidak diisi jika Nomor 25 = nol.
- Nomor 29 : Diisi dengan Bank Operasional "I".
- Nomor 30 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
- Nomor 31 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- Nomor 32 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 33 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 34 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan
- Nomor 8 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan
- Nomor 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan
- Nomor 10 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 11 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 12 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMKP
- Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
- Nomor 14 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf)
- Nomor 15 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 18 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001